



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FEBRI ARIYANTO ALIAS BAB BIN FERI;
2. Tempat lahir : Terong;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasan Saie RT. 004 RW. 002 Kel. Desa Air Raya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Jalan Air Serkuk RT 025 RW 002 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Ariyanto als Bab bin Feri telah terbukti bersalah Melakukan tindak Pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Febri Ariyanto als Bab bin Feri selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan supaya Terdakwa untuk ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BN 2635 LP;
 - 1 (satu) buah STNK a.n Roslan;Dikembalikan kepada Saksi Korban Marzuki Als Bujang Bin La Andi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap sesuai pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Febri Ariyanto als Bab bin Feri pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Pak Tahau Rt. 019 Rw. 008 Kelurahan Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa Febri Ariyanto Alias Bab Bin Feri mendatangi rumah Saksi Korban Marzuki Als Ujang Bin La Andi yang bertempat di Jalan Pak Tahau RT 019 RW 008 Kelurahan Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Mobil abang mau nggak kita tukar dengan mobil milik saya yang tahun lebih muda", lalu Saksi Korban menjawab "mobil apa", kemudian Terdakwa menjawab "Avanza tahun 2012", kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "kalau saya mau, berapa kira - kira saya harus menambah untuk menukar dengan mobil Avanza tahun 2012 milik Terdakwa" dijawab Terdakwa "Kalau abang minat, abang menambah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan cara dicicil tapi abang harus bayar DP (uang muka) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dulu, tapi dengan syarat mobil Avanza warna hitam Metalik tahun 2007 dengan nomor Polisi BN 2635 LP milik abang ini Terdakwa bawa dahulu beserta bukti kepemilikan mobil", setelah Saksi Korban menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil Avanza warna hitam Metalik tahun 2007 dengan Nomor Polisi BN 2635 LP beserta BPKB dan STNK kendaraan milik Saksi korban;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Korban, setelah bertemu dengan Saksi Korban, lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "Abang sudah punya uang belum untuk DP (uang muka) pembayarannya mobil Avanza milik Saksi Korban yang hendak Abang tukar tersebut", kemudian Saksi Korban menjawab "kalau uang kontan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) saya tidak punya uang sebanyak itu, karena saat ini saya hanya mempunyai uang punya uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kan kamu bilang pembayarannya tidak musti kontan", lalu Terdakwa menjawab "ya sudah tidak apa bang", kemudian Saksi Korban mengambil uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanggal 04 Mei 2021, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Korban dan mengatakan "Bang masih ada pegang uang untuk menambahkan DP (uang muka) mobil yang kurang kemarin", Saksi Korban menjawab "Saya cuma pegang uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", kemudian Terdakwa berkata "ya sudahlah bang saya ambil uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu biar abang ngak berat melunasi sisa uang pembayaran mobil milik Saksi Korban", kemudian Saksi Korban mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanggal 06 Mei 2021;

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO yang di akui adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa "Kemana surat - surat mobil tersebut kenapa tidak diberikan kepada saya", lalu Terdakwa menjawab "Bahwa surat - suratnya lagi ditahan karena untuk mengurus pajak mobil ini dan Abang bawak saja mobil itu sewaktu - waktu ada apa - apa di jalan abang telepon saya saja", setelah memberikan Mobil Avanza warna putih tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Nurkholis Als Holis Bin Marwi dan Saksi Fredrick Bobby Fisher Bin Aryandi mendatangi rumah Saksi Korban, pada saat Saksi Nurkholis Als Holis dan Saksi Fredrick Bobby Fisher bertemu dengan Saksi Korban, lalu Saksi Holis langsung memperkenalkan diri kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Nurkholis Als Holis mengatakan kepada Saksi Korban bahwa mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO yang bera

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da di Saksi Korban adalah milik Saksi Nurkholis Als Holis, setelah Saksi Nurkholis Als Holis memberitahukan bahwa mobil Avanza warna putih adalah milik Saksi Nurkholis A ls Holis, Saksi Korban langsung berkata kepada Saksi Nurkholis Als Holis “Bukannya mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO adalah milik Terdakwa”, la lu Saksi Nurkholis Als Holis menjawab “Bukan pak, Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO milik saya, kalau bapak tidak percaya ini saya tunjukan surat - surat sah dari mobil tersebut”;

Bahwa setelah Saksi Nurkholis Als Holis menunjukan bukti kepemilikan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO, Saksi Nurkholis Als Holis dan Saksi Fredrick Bobby Fisher langsung membawa pergi mobil tersebut, mengetahui mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO bukan milik Terdakwa, ke mudian Saksi Korban langsung menelpon Terdakwa dan berkata “Kenapa kamu menjua al mobil orang lain kepada saya, tidak seperti awal yang kamu katakan bahwa mobil ter sebut milik kamu”, lalu Terdakwa menjawab, “Biarlah kasikan saja mobil itu bang, nanti saya ganti lagi dengan mobil yang lain. abang tenang saja saya tidak akan bohongin ab ang dan saya pasti tanggung jawab”, setelah berapa hari Saksi Korban kembali mengh ubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal mobil yang telah dijanjikan dan akan digant i oleh Terdakwa tetapi Terdakwa selalu berkata kepada Saksi Korban “Tunggu la bang saya pasti tanggung jawab, ada mobilnya untuk mengganti mobil Abang yang kemarin, Abang jangan takut”, karena merasa Terdakwa selalu mengulur – ulur waktu, Saksi Korban langsung menanyakan kepada Terdakwa “Kemana Mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN-2635-LP tahun 2007 milik saya yang telah dibawa oleh kamu”, Terdakwa menjawab “mobil Avanza punya abang ini masih dalam proses, susah untuk ngambilnya, abang tenanglah aku pasti ganti dengan mobil dengan tahun yang le bih muda”, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menggantikan kend aaraan sebagaimana kesepakatan awal dengan Saksi Korban dan Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 2635 LP m ilik Saksi Korban, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 2635 LP milik Saksi Korban telah dijual Terdakwa dan uang hasil penjualan m

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obil milik Saksi Korban tersebut sudah dihabiskan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Febri Ariyanto als Bab bin Feri pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Pak Tahu RT 019 RW 008 Kelurahan Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa Febri Ariyanto Alias Bab Bin Feri mendatangi rumah Saksi Korban Marzuki Als Ujang Bin La Andi yang bertempat di Jalan Pak Tahu RT 019 RW 008 Kelurahan Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Mobil abang mau nggak kita tukar dengan mobil milik saya yang tahun lebih muda", lalu Saksi Korban menjawab "mobil apa", kemudian Terdakwa menjawab "Avanza tahun 2012", kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "kalau saya mau, berapa kira-kira saya harus menambah untuk menukarkan dengan mobil Avanza tahun 2012 milik Terdakwa" dijawab Terdakwa "Kalau abang minat, abang menambah uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan cara dicicil tapi abang harus bayar DP (uang muka) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dulu, tapi dengan syarat mobil Avanza warna hitam Metalik tahun

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dengan Nomor Polisi BN 2635 LP milik abang ini Terdakwa bawa dahulu beserta bukti kepemilikan mobil", karena percaya dengan kata-kata Terdakwa, lalu Saksi Korban memberikan BPKB dan STNK kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa mobil Avanza warna hitam Metalik tahun 2007 dengan Nomor Polisi B N 2635 LP milik Saksi Korban;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Korban, setelah bertemu dengan Saksi Korban, lalu Terdakwa berkata "Abang sudah punya uang belum untuk DP (uang muka) pembayaran mobil Avanza milik Saksi Korban yang hendak Abang tukar tersebut", kemudian Saksi Korban menjawab "kalau uang kontan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saya tidak punya uang sebanyak itu, karena saat ini saya hanya mempunyai uang punya uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kan kamu bilang pembayarannya tidak musti kontan", lalu Terdakwa menjawab "ya sudah tidak apa bang", kemudian Saksi Korban mengambil uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanggal 04 Mei 2021, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Korban dan mengatakan "Bang masih ada pegang uang untuk menambahkan DP (uang muka) mobil yang kurang kemari n", Saksi Korban menjawab "Saya cuma pegang uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", kemudian Terdakwa berkata "ya sudah bang saya ambil uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu biar abang ngak berat melunasi sisa uang pembayaran mobil milik Saksi Korban", kemudian Saksi Korban mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanggal 06 Mei 2021;

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO yang di akui adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa "Kemana surat - surat mobil tersebut kenapa tidak diberikan kepada saya", lalu Terdakwa menjawab "Bahwa surat - surat nya lagi ditahan karena untuk mengurus pajak mobil ini dan Abang bawak saja mobil itu sewaktu - waktu ada apa - apa dijalan abang telepon saya saja", setelah memberikan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Mobil Avanza warna putih tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Korban, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Nurkholis Als Holis Bin Marwi dan Saksi Fredrick Bobby Fisher Bin Aryandi mendatangi rumah Saksi Korban, pada saat Saksi Nurkholis Als Holis dan Saksi Fredrick Bobby Fisher bertemu dengan Saksi Korban, lalu Saksi Holis langsung memperkenalkan diri kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Nurkholis Als Holis mengatakan kepada Saksi Korban bahwa mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO yang berada di Saksi Korban adalah milik Saksi Nurkholis Als Holis, setelah Saksi Nurkholis Als Holis memberitahukan bahwa mobil Avanza warna putih adalah milik Saksi Nurkholis Als Holis, Saksi Korban langsung berkata kepada Saksi Nurkholis Als Holis “Bukannya mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO adalah milik Terdakwa”, lalu Saksi Nurkholis Als Holis menjawab “Bukan pak, Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO milik saya, kalau bapak tidak percaya ini saya tunjukkan surat - surat sah dari mobil tersebut”;

Bahwa setelah Saksi Nurkholis Als Holis menunjukkan bukti kepemilikan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO, Saksi Nurkholis Als Holis dan Saksi Fredrick Bobby Fisher langsung membawa pergi mobil tersebut, mengetahui mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO bukan milik Terdakwa, kemudian Saksi Korban langsung menelpon Terdakwa dan berkata “Kenapa kamu menjual mobil orang lain kepada saya, tidak seperti awal yang kamu katakan bahwa mobil tersebut milik kamu”, lalu Terdakwa menjawab, “Biarlah kasikan saja mobil itu bang, nanti saya ganti lagi dengan mobil yang lain. abang tenang saja saya tidak akan bohongin abang dan saya pasti tanggung jawab”, setelah berapa hari Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal mobil yang telah dijanjikan dan akan diganti oleh Terdakwa tetapi Terdakwa selalu berkata kepada Saksi Korban “Tunggu la bang saya pasti tanggung jawab, ada mobilnya untuk mengganti mobil Abang yang kemarin, Abang jangan takut”, karena merasa Terdakwa selalu mengulur – ulur waktu, Saksi Korban langsung menanyakan kepada Terdakwa “Kemana Mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN-2635-LP tahun 2007 milik saya yang telah dibawa oleh kamu”, Terdakwa menjawab “mobil Avanza punya abang ini masih dalam proses, susah untuk ngambilnya, abang tenanglah aku pasti ganti dengan mobil dengan tahun yang le

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih muda”, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menggantikan kendaraan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Korban dan Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 263 5 LP milik Saksi Korban, sehingga karena merasa tertipu dengan kata – kata dan janji Terdakwa, maka Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 2635 LP milik Saksi Korban telah dijual Terdakwa dan uang hasil penjualan mobil milik Saksi Korban tersebut sudah dihabiskan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki Alias Bujang Bin La Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Pak Tahu RT/RW 019/008 Kel/Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menawarkan Saksi untuk menukar mobil Avanza Saksi , dengan mengatakan “Mobil abang mau nggak kita tukar dengan mobil milik saya yang tahun lebih muda”, lalu Saksi menjawab “mobil apa”, kemudian Terdakwa menunjukan foto-foto mobil, salah satunya adalah Avanza tahun 2012, kemudian Terdakwa menjawab “Avanza tahun 2012”, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “Kalau saya mau, berapa kira - kira saya harus menambah untuk menukarkan dengan mobil Avanza tahun 2012 milik Terdakwa” dijawab Terdakwa “Kalau abang minat, abang menambah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan cara dicicil tapi abang harus bayar DP (uang muka) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi menyetujuinya, maka Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan mobil Avanza warna hitam Metalik tahun 2007 dengan nomor Polisi BN 2635 LP milik Saksi beserta surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi untuk meminta uang muka, Saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi untuk meminta tambahan uang muka, Saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO tanpa surat-surat kepemilikan, mobil tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa menjawab "Bahwa surat - surat nya lagi ditahan karena untuk mengurus pajak mobil ini dan Abang bawa saja mobil itu sewaktu – waktu ada apa – apa di jalan abang telepon saya saja", setelah memberikan Mobil Avanza warna putih tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Nurkholis Als Holis Bin Marwi dan Saksi Fredrick Boby Fisher Bin Aryandi mendatangi rumah Saksi , pada saat Saksi Nurkholis Als Holis dan Saksi Fredrick Boby Fisher bertemu dengan Saksi , lalu Saksi Nurkholis Als Holis langsung memperkenalkan diri kepada Saksi , kemudian Saksi Nurkholis Als Holis mengatakan kepada Saksi bahwa mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO yang berada di Saksi adalah milik Saksi Nurkholis Als Holis, setelah Saksi Nurkholis Als Holis memberitahukan bahwa mobil Avanza warna putih adalah milik Saksi Nurkholis Als Holis, Saksi langsung berkata kepada Saksi Nurkholis Als Holis "Bukannya mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO adalah milik Terdakwa", lalu Saksi Nurkholis

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Holis menjawab "Bukan pak, Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO milik saya, kalau bapak tidak percaya ini saya tunjukan surat - surat sah dari mobil tersebut";

- Bahwa kemudian Saksi Nurkholis Als Holis menunjukkan bukti kepemilikan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO;
- Bahwa kemudian Saksi menelfon Terdakwa dan menanyakan "Kenapa kamu menjual mobil orang lain kepada saya, tidak seperti awal yang kamu katakan bahwa mobil tersebut milik kamu", lalu Terdakwa menjawab, "Biarlah kasikan saja mobil itu bang, nanti saya ganti lagi dengan mobil yang lain. abang tenang saja saya tidak akan bohongin abang dan saya pasti tanggung jawab";
- Bahwa kemudian Saksi Nurkholis Als Holis dan Saksi Fredrick Boby Fisher langsung membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal mobil yang telah dijanjikan dan akan diganti oleh Terdakwa tetapi Terdakwa selalu berkilah;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali memberikan jenis-jenis kendaraan seperti Toyota Avanza, Toyota Agya dan jenis kendaraan lainnya kepada Saksi dan setelah diketahui kendaraan-kendaraan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang disewa Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 2635 LP milik Saksi, telah dijual Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Saria Bin Sarimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Marzuki Als Bujang Bin La Andi merupakan suami Saksi ;
- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Pak Tahau RT/RW 019/008 Kel/Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menawarkan suami Saksi untuk menukar mobil Avanza Saksi , deng

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an mengatakan “Mobil abang mau nggak kita tukar dengan mobil milik saya yang tahun lebih muda”, lalu Saksi menjawab “mobil apa”, kemudian Terdakwa menunjukkan foto-foto mobil, salah satunya adalah Avanza tahun 2012, kemudian Terdakwa menjawab “Avanza tahun 2012”, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “kalau saya mau, berapa kira - kira saya harus menambah untuk menukarkan dengan mobil Avanza tahun 2012 milik Terdakwa” dijawab Terdakwa “Kalau abang minat, abang menambah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan cara dicicil tapi abang harus bayar DP (uang muka) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian suami Saksi menyetujuinya, maka Terdakwa meminta suami Saksi untuk menyerahkan mobil Avanza warna hitam Metalik tahun 2007 dengan nomor Polisi BN 2635 LP milik suami Saksi beserta surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Terdakwa kembali mendatangi rumah suami Saksi untuk meminta uang muka, suami Saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Terdakwa kembali mendatangi rumah suami Saksi untuk meminta tambahan uang muka, suami Saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang kerumah suami Saksi dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO tanpa surat-surat kepemilikan, mobil tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa menjawab “Bahwa surat - surat nya lagi ditahan karena untuk mengurus pajak mobil ini dan Abang bawak saja mobil itu sewaktu - waktu ada apa - apa di jalan abang telepon saya saja”, setelah memberikan Mobil Avanza warna putih tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Nurkholis Als Holis Bin Marwi dan Saksi Fredrick Bobby Fisher Bin Aryandi mendatangi rumah Saksi, pada saat Saksi Nurkholis Als Holis dan Saksi Fredrick Bobby Fisher bertemu dengan Saksi dan suami Saksi, lalu Saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkholis Als Holis langsung memperkenalkan diri kepada Saksi, kemudian Saksi Nurkholis Als Holis mengatakan kepada Saksi bahwa mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO yang berada di Saksi adalah milik Saksi Nurkholis Als Holis, setelah Saksi Nurkholis Als Holis memberitahukan bahwa mobil Avanza warna putih adalah milik Saksi Nurkholis Als Holis, Saksi langsung berkata kepada Saksi Nurkholis Als Holis "Bukannya mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO adalah milik Terdakwa", lalu Saksi Nurkholis Als Holis menjawab "Bukan pak, Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO milik saya, kalau bapak tidak percaya ini saya tunjukkan surat - surat sah dari mobil tersebut";

- Bahwa kemudian Saksi Nurkholis Als Holis menunjukan bukti kepemilikan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO
- Bahwa kemudian suami Saksi menelfon Terdakwa dan menanyakan "Kenapa kamu menjual mobil orang lain kepada saya, tidak seperti awal yang kamu katakan bahwa mobil tersebut milik kamu", lalu Terdakwa menjawab, "Biarlah kasikan saja mobil itu bang, nanti saya ganti lagi dengan mobil yang lain. abang tenang saja saya tidak akan bohongin abang dan saya pasti tanggung jawab";
- Bahwa kemudian Saksi Nurkholis Als Holis dan Saksi Fredrick Boby Fisher langsung membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa beberapa kali suami Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal mobil yang telah dijanjikan dan akan diganti oleh Terdakwa tetapi Terdakwa selalu berkilah;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali memberikan jenis-jenis kendaraan seperti Toyota Avanza, Toyota Agya dan jenis kendaraan lainnya kepada Saksi dan setelah diketahui kendaraan-kendaraan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang disewa Terdakwa dan ditarik oleh pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 2635 LP milik Saksi, telah dijual Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nurkholis Als Holis Bin Marwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi meminta tolong ke pada Saksi Muhammad Rusyaid Als Ucik Abdul Halim untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih tahun 2012 dengan Nomor Polisi BN 1205 WO milik Saksi;
- Bahwa (satu) minggu kemudian Saksi bertemu Muhammad Rusyaid Als Ucik di kantor dan menanyakan mobil Avanza warna putih tahun 2012 milik Saksi. kemudian Saksi berkata "bang, mobil saya kemarin gimana?" kemudian di jawab oleh Muhammad Rusyaid Als Ucik "belum mas, untuk mobil sekarang masih saya titipkan kepada sdr. Bobby";
- Bahwa sampai pada awal bulan April 2021, Saksi tidak mendapatkan kejelasan mengenai keberadaan mobilnya dan Saksi belum menerima uang atas penjualan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil Avanza warna putih tahun 2012 miliknya sedang dibawa oleh Saksi Korban Marzuki di tempat pencucian mobil;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Korban Marzuki yang beralamat di Jalan Pak tahu RT 019, RW 008 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, setelah sampai dirumah dan bertemu dengan Saksi Korban Marzuki Als Bujang, Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Korban Marzuki Als Bujang, "kenapa mobil saya bisa ada pada Saksi Korban Marzuki Als Bujang", kemudian Saksi Korban Marzuki Als Bujang menjelaskan "1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam tahun 2009 milik Marzuki Als Bujang sudah di tukarkan dengan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih tahun 2012 milik Febri Ariyanto Als Bab", mendengar hal tersebut, lalu Saksi menunjukkan Bukti Kepemilikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih tahun 2012 berupa BPKB ke pada Saksi Korban Marzuki Als Bujang, lalu Saksi Korban Marzuki langsung memberikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih tahun 2012 kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Zulfahri Hidayat Pasaribu Als Ayi Bin Aliasmi Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2021, Terdakwa mendatangi Saksi , kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN2635 LP, setelah menyetujui kemudian Saksi memposting mobil tersebut di Forum jual beli belitong pada aplikasi Facebook, setelah 1 hari memposting mobil tersebut, seseorang yang tidak Saksi kenal menelpon Saksi dan menanyakan perihal postingan Saksi untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN2635 LP di percakapan tersebut menanyakan apakah benar ini orang yang mau menjual mobil yang di posting ke Forum itu, Saksi pun menjawab “Iya benar”, kemudian orang tersebut mengatakan bang mau gak kalau mobil tersebut di tukar tambah dengan mobil Kijang Kapsul warna hitam milik BOS saya, “kemudian Saksi menjawab”, tunggu sebentar saya akan menghubungi orang yang punya mobil;
- Bahwa kemudian disepakati untuk tukar tambah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN2635 LP dengan mobil Kijang Kapsul jenis Pickup;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mempertemukan orang tersebut dengan Terdakwa, pada saat itu posisi mobil Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN6235LP di bawa oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi Fredrick Bobby Fisher, setelah sampai Saksi langsung mempertemukan Terdakwa dengan pembeli yang bernama pak Belalang;
- Bahwa Terdakwa dan Pak Belalang berbincang terpisah dengan Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui percakapannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian Mobil Avanza hitam BN 6235LP telah ditukar dengan Kijang Kapsul yang kemudian dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Lisnawati Als Lisna Binti Juhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 Saksi sedang mencari mobil bekas untuk dibeli oleh Saksi, kemudian Sdr. Bobon menawarkan Saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN2635 LP;
- Bahwa kemudian disepakati Saksi akan membeli mobil tersebut dengan uang muka sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi langsung memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi transfer uang tersebut dari ATM bapak Saksi atas nama Juhardi dengan nomor rekening (7916-01-006659-53-4) ke pada rekening atas nama Toma Gaga Putra, untuk sisa pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bisa di bayar dikemudian hari;
- Bahwa kemudian Saksi mengajukan kredit melalui PT Sinar Mas untuk pembelian Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN2635 LP tersebut, dan kreditnya disetujui;
- Saksi telah mengangsur terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN2635 LP kepada PT Sinar Mas sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Korban Marzuki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Haryanto Als Riyan Bin Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Suami dari Saksi Lisnawati;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2021 Saksi sedang mencari mobil bekas untuk dibeli oleh Saksi, kemudian Sdr. Bobon menawarkan Saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN2635 LP;
- Bahwa kemudian disepakati Saksi akan membeli mobil tersebut dengan uang muka sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi transfer uang tersebut dari ATM bapak Saksi atas nama Juhardi dengan nomor rekening (7916-01-006659-53-4) ke pada rekening atas nama Toma Gaga Putra, untuk sisa pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bisa di bayar dikemudian hari;
- Bahwa kemudian Saksi mengajukan kredit melalui PT Sinar Mas untuk pembelian Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN2635 LP tersebut, dan kreditnya disetujui;
- Saksi telah mengangsur terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BN2635 LP kepada PT Sinar Mas sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Korban Marzuki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Adriyanto Als Cak Lontong Bin Kasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021, Terdakwa mendatangi Saksi untuk menukar tambah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BN 2635 LP dengan 1 (satu) unit Toyota Avanza Gren New tahun 2015 milik Sdr. Belalang;
- Bahwa harga yang disepakati dengan Sdr. Belalang yaitu Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dijual kepada Saksi Lisnawati Als Lina dan Saksi Haryanto Als Riyan dengan cara kredit di PT Sinar Mas dengan Nomor Polisi BN 2635 LP harga Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dalam menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BN 2635 LP, Saksi mendapatkan uang sisa DP (uang muka)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Lisnawati Als Lisna dan uang dari PT Sinar Mas sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi Yogi Aprilius Als Yogi Bin Darwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Sinarmas Multi Finance, yang beralamat Jalan Sudirman Nomor 21 Kel/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa SOP Saksi di bagian Agency Patner dan Sorum Mobil dan melakukan pengecekan persyaratan dengan cara melengkapi berkas – berkas persyaratan set ra Pra survey terhadap calon nasabah yang ingin mengajukan kredit / pinjaman;
- Bahwa bermula pada bulan Juni tahun 2021, Saksi Lisnawati menelfon Saksi untuk mengajukan kredit di Perusahaan PT Sinarmas Multi Finance;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Lisnawati Saksi menjelaskan bahwa Saksi Adriyanto Als Cak Lontong Bin Kasmin adalah pemilik mobil 1 unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor polisi BN 2635 LP serta angsuran per bulan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp2.638.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selama 3 (tahun);
- Bahwa setelah proses pengajuan kredit diterima, Saksi Lisnawati telah mengangsur sebanyak 2 kali pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi men datangi rumah Saksi Korban Marzuki di Jalan Pak Tahu RT/RW 019/008 Kel /Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mendatangi rumah Saksi Korban Marzuki adalah untuk menawarkan Saksi Korban Marzuki untuk menukar tambah mobil Avanza BN 26 35 LP tahun 2007 milik Saksi Korban Marzuki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal Saksi Korban Marzuki karena Terdakwa yang dahulu membantu Saksi Korban Marzuki dalam mengurus pembelian mobil Avanza BN 2635 LP tahun 2007;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan foto-foto mobil dengan maksud untuk ditawarkan kepada Saksi Korban Marzuki, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Mobil abang mau nggak kita tukar dengan mobil milik saya yang tahun lebih muda", lalu Saksi Korban menjawab "mobil apa", kemudian Terdakwa menjawab "Avanza tahun 2012" dan Terdakwa menunjukan foto mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "kalau saya mau, berapa kira - kira saya harus menambah untuk menukarkan dengan mobil Avanza tahun 2012 milik Terdakwa" dijawab Terdakwa "Kalau abang minat, abang menambah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan DP (uang muka) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mempercayai Terdakwa dan menyetujuinya, maka Terdakwa meminta Mobil Avanza BN 2635 LP tahun 2007 milik Saksi Korban Marzuki untuk terlebih dahulu dibawa oleh Terdakwa beserta dengan surat bukti kepemilikannya;
- Bahwa Saksi Korban Marzuki kemudian menyerahkan Mobil Avanza BN 2635 L P tahun 2007 beserta surat-suratnya;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali men datangi rumah Saksi Korban Marzuki untuk meminta uang muka, Saksi Korban Marzuki menyerahkan uang muka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali men datangi rumah Saksi Korban Marzuki untuk meminta tambahan uang muka, Saksi Korban Marzuki menyerahkan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Marzuki dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO tanpa surat-surat kepemilikan, mobil tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Marzuki menanyakan kepada Terdakwa perihal BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa menjawab “Bahwa surat - surat nya lagi di tangan karena untuk mengurus pajak mobil ini dan Abang bawak saja mobil itu sewaktu – waktu ada apa – apa di jalan abang telepon saya saja”, setelah memberikan Mobil Avanza warna putih tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Korban Marzuki;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 2635 LP milik Saksi Korban Marzuki telah dijual Terdakwa kepada orang lain;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi : (BN 2635 LP);
 - 1 (satu) buah STNK a.n Roslan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 1 Mei 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Marzuki di Jalan Pak Tahau RT/RW 019/008 Kel/Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung bertujuan untuk menawarkan Saksi Korban Marzuki untuk menukar tambah mobil Avanza BN 2635 LP tahun 2007 milik Saksi Korban Marzuki;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan foto-foto mobil dengan maksud untuk ditawarkan kepada Saksi Korban Marzuki, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “Mobil abang mau nggak kita tukar dengan mobil milik saya yang tahun lebih muda”, lalu Saksi Korban menjawab “mobil apa”, kemudian Terdakwa menjawab “Avanza tahun 2012” dan Terdakwa menunjukan foto mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa “kalau saya mau, berapa kira - kira saya harus menambah untuk menukarkan dengan mobil

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza tahun 2012 milik Terdakwa” dijawab Terdakwa “Kalau abang minat, abang menambah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan DP (uang muka) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Korban Marzuki mempercayai Terdakwa dan menyetujuinya, maka Terdakwa meminta Mobil Avanza BN 2635 LP tahun 2007 milik Saksi Korban Marzuki untuk terlebih dahulu dibawa oleh Terdakwa beserta dengan surat bukti kepemilikannya;
- Bahwa Saksi Korban Marzuki kemudian menyerahkan Mobil Avanza BN 2635 LP tahun 2007 beserta surat-suratnya;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban Marzuki untuk meminta uang muka, Saksi Korban Marzuki menyerahkan uang muka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban Marzuki untuk meminta tambahan uang muka, Saksi Korban Marzuki menyerahkan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Marzuki dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BN 1205 WO tanpa surat-surat kepemilikan, mobil tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Marzuki menanyakan kepada Terdakwa perihal BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa menjawab “Bahwa surat - surat nya lagi ditahan karena untuk mengurus pajak mobil ini dan Abang bawa saja mobil itu sewa - waktu ada apa - apa di jalan abang telepon saya saja”, setelah memberikan Mobil Avanza warna putih tersebut, Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Korban Marzuki;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual Mobil Avanza BN 2635 LP tahun 2007 milik Saksi Korban Marzuki melalui Saksi Zulfahri melalui forum jual beli dengan ditukar dengan Mobil Kijang Capsul;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Korban Marzuki kepada Terdakwa sebagai uang muka tukar tambah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil miliknya, telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa terhadap penggunaan uang milik Saksi Korban Marzuki tersebut tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi Korban Marzuki sebelumnya mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah membantu Saksi Korban Marzuki membeli mobil Avanza tahun 2007;
- Bahwa mobil Avanza 2007 telah lunas dibeli oleh Saksi Korban Marzuki, sehingga mobil tersebut adalah milik Saksi Korban Marzuki;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 Saksi Nurkholis Als Holis Bin Marwi mendatangi rumah Saksi Korban Marzuki untuk menarik mobil B N 1205 WO miliknya dengan menunjukkan surat-surat bukti kepemilikannya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Marzuki menelfon Terdakwa dan menanyakan "Kenapa kamu menjual mobil orang lain kepada saya, tidak seperti awal yang kamu katakan bahwa mobil tersebut milik kamu", lalu Terdakwa menjawab, "Biar lah kasikan saja mobil itu bang, nanti saya ganti lagi dengan mobil yang lain. abang tenang saja saya tidak akan bohongin abang dan saya pasti tanggung jawab";
- Bahwa kemudian Saksi Nurkholis Als Holis dan Saksi Fredrick Boby Fisher langsung membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa beberapa kali Saksi Korban Marzuki menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal mobil yang telah dijanjikan dan akan diganti oleh Terdakwa tetapi Terdakwa selalu berkilah;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali memberikan jenis-jenis kendaraan seperti Toyota Avanza, Toyota Agya dan jenis kendaraan lainnya kepada Saksi dan setelah diketahui kendaraan-kendaraan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang disewa Terdakwa;
- Bahwa belum ada ganti kerugian kepada Saksi Korban Marzuki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam berita acara sidang dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah Terdakwa Febri Ariyanto als Bab bin Feri, yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*), dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terbukti salah satu subunsurnya, maka terhadap unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah rangkaian perkataan dusta atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan maksud agar orang yang mendengar mempercayai atau menganggap perkataan yang dikatakan sebagai perkataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada tanggal 1 Mei 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Marzuki di Jalan Pak Tahu RT/RW 019/008 Kel/Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung bertujuan untuk menawarkan Saksi Korban Marzuki untuk menukar tambah mobil Avanza BN 2635 LP tahun 2007 milik Saksi Korban Marzuki. Kemudian Terdakwa menunjukan foto-foto mobil dengan maksud untuk ditawarkan kepada Saksi Korban Marzuki, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “Mobil abang mau nggak kita tukar dengan mobil milik saya yang tahun lebih muda”, lalu Saksi Korban menjawab “mobil apa”, kemudian Terdakwa menjawab “Avanza tahun 2012” dan Terdakwa menunjukan foto mobil tersebut. Setelah itu Saksi Korban Marzuki bertanya kepada Terdakwa “kalau saya mau, berapa kira - kira saya harus menambah untuk menukarkan dengan mobil Avanza tahun 2012 milik Terdakwa” dijawab Terdakwa “Kalau abang minat, abang menambah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan DP (uang muka) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi Korban Marzuki mempercayainya dan menerima tawaran Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil mobil Avanza tahun 2007 dan surat-surat milik Saksi Korban Marzuki, pada tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa kembali mendatangi Saksi Korban Marzuki untuk mengambil uang muka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian kembali pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa mengambil uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pada tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa menyerahkan mobil Avanza tahun 2012 kepada Saksi Korban Marzuki tanpa STNK maupun surat-surat lainnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Mei 2021 Saksi Nurkholis mendatangi rumah Saksi Korban Marzuki untuk mengambil mobil Avanza tahun 2012 yang diketahui adalah milik Saksi Nurkholis dan tidak pernah dijual kepada Saksi Korban Marzuki, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Marzuki untuk menyerahkan mobil Avanza tahun 2012 tersebut kepada Saksi Nurkholis dan Terdakwa akan menjanjikan akan mengganti dengan mobil yang baru;

Menimbang, bahwa 1 minggu kemudian Terdakwa menggantikan dengan mobil Agya silver, setelahnya Terdakwa mengganti dengan mobil Avanza silver tahun 2010, 1 hari kemudian Terdakwa menggantikan dengan mobil Xenia silver, namun 1 minggu setelahnya pemilik mobil Xenia silver mengambil mobil tersebut dan terungkap bahwa mobil tersebut ada pada penguasaan Terdakwa karena di sewa/direntalnya;

Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) bulan Terdakwa mengambil mobil Avanza tahun 2007 dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Korban Marzuki, Terdakwa tidak pernah memberikan mobil Avanza sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya, bahkan Terdakwa selalu berkilah dan menggantikan dengan mobil yang direntalnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Korban Marzuki dan menawarkan untuk menukar tambah mobil Mobil Avanza tahun 2007 milik Saksi Korban Marzuki dengan Mobil Avanza tahun 2012 dan Terdakwa menawarkan dengan cara menunjukan foto-foto mobil yang pada saat itu mobil-mobil tersebut adalah bukan milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang telah menggerakan Saksi Korban Marzuki untuk menyerahkan Mobil Avanza tahun 2007 miliknya dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi; Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau karena perbuatan pelaku dapat menguntungkan orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan/melanggar hak obyektif orang lain;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Korban Marzuki untuk menyerahkan Mobil Avanza tahun 2007 miliknya dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk ditukar tambah dengan Mobil Avanza tahun 2012. Namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Korban Marzuki, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya dan sesungguhnya mobil dengan Mobil Avanza tahun 2012 adalah milik Saksi Nurkholis yang tidak dijual melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah membawa keuntungan kepada dirinya sendiri yaitu dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kewajiban hukum Terdakwa yaitu menyerahkan mobil Avanza tahun 2012 sebagaimana telah dijanjikannya kepada Saksi Korban Marzuki tidak dilaksanakan, sehingga terhadap unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpen dapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi : (BN 2635 LP);

- 1 (satu) buah STNK a.n Roslan;

Diketahui Saks Marzuki Als Bujang telah membeli mobil tersebut melalui Terdakwa dan pembayarannya sudah lunas sehingga pemiliknya adalah Saksi Korban Marzuki Als Bujang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yg berhak yaitu Saksi Korban Marzuki Als Bujang;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan kepada Korban Marzuki Als Bujang atas dasar kepercayaan dan sudah saling mengenal sebelumnya saat jual beli Mobil Avanza tahun 2007 tersebut serta dengan memperhatikan nilai kerugian yang dialami Korban tersebut, maka penjatuhan pidana dalam putusan ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa kepercayaan yang telah diberikan oleh Saksi Korban Marzuki disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan Terdakwa FEBRI ARIYANTO ALS BAB BIN FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- II. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- III. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- V. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BN 2635 LP;
 - 1 (satu) buah STNK a.n Roslan;Dikembalikan kepada Saksi Korban Marzuki Als Bujang;
1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Beni

Pranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.



Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

Halaman 29 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)